



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAM RI DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

TANGGAL 24 JANUARI 2018

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 8 (delapan).
Jenis rapat	: Rapat Kerja Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Rabu, 24 Januari 2018.
P u k u l	: 13.45 WIB s/d 15.25 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - 40 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota. - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB beserta jajaran. - Menteri Keuangan atau yang mewakili beserta jajaran. - Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, perwakilan Menteri Keuangan dan perwakilan Menteri Hukum dan HAM RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk dapat menyampaikan penjelasannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Penjelasan dari Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menggariskan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara dijalankan berdasarkan asas profesionalisme, proporsional, akuntabel serta efektif dan efisien.
 2. Undang-Undang ASN menitikberatkan kepada semangat perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi. Hal ini untuk mewujudkan pegawai ASN sebagai sebuah profesi yang memiliki sebuah standar pelayanan, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku profesi, pendidikan dan pengembangan profesi serta memiliki organisasi profesi yang memiliki nilai-nilai dasar profesi.
 3. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang ASN. Namun tidak dipungkiri masih terdapat kekurangan. Salah satunya mengenai pengangkatan tenaga honorer.
 4. setelah pendataan dan pengangkatan dilakukan masih banyak tenaga honorer yang tercecer dan tidak terakomodasi untuk menjadi PNS. Walaupun telah memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi PNS. Di samping itu masih terdapat beberapa peraturan pemerintah terdahulu serta ketentuan dalam Undang-Undang ASN yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya permasalahan tenaga honorer yang berlarut-larut dan manajemen pengelolaan ASN. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 5. Adapun materi muatan Rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain sebagai berikut :
 - Tenaga honorer dan sejenisnya yang bekerja dalam pemerintahan serta diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 untuk diangkat menjadi PNS. Pengangkatan tersebut dilakukan terhadap tenaga honorer dan sejenisnya yang bekerja dalam pemerintahan serta diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang ASN mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni pada tanggal 15

Januari 2014 dan sejak tanggal tersebut pemerintah seharusnya telah memiliki komitmen untuk tidak lagi mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya.

- Pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya menjadi PNS secara langsung ini dilakukan secara bertahap dilaksanakan 6 bulan sejak Rancangan Undang-undang perubahan atas Undang-Undang ASN diundangkan dan harus sudah selesai dilakukan paling lambat 3 tahun sejak diundangkannya Rancangan Undang-undang atas Undang-Undang ASN. Pada saat Rancangan Undang-undang atas Undang-Undang ASN mulai berlaku, pemerintah secara tegas tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai maka pemerintah dapat mengajukan alokasi kebutuhan pegawai dalam setiap tahun anggaran. Baik kebutuhan pegawai PNS baru maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau (P3K). Oleh karena itu untuk mengakomodir tenaga honorer dan sejenisnya yang diangkat setelah tanggal 15 Januari 2014 maka dalam Rancangan Undang-undang perubahan atas Undang-Undang ASN dirumuskan peraturan tentang pengangkatan menjadi P3K.
 - Pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya tersebut direncanakan untuk dilaksanakan melalui proses verifikasi dan validasi data, kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan atau Kementerian Lembaga Negara terkait yang kemudian divalidasi diaudit oleh BPK dengan tujuan untuk mencegah adanya data kepegawaian fiktif
 - Salah satu implikasi yang paling penting dalam pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya untuk menjadi PNS adalah bahwa pengangkatan tersebut dilakukan tanpa mengurangi masa kerja, golongan yang dimiliki, gaji atau hak lainnya yang selama ini mereka dapatkan. Salah satu unsur manajemen ASN adalah pengajian, tunjangan, kesejahteraan dan penghargaan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung-jawabnya sekaligus merupakan hak pegawai ASN
6. Revisi Undang-Undang ASN yang diajukan oleh DPR RI dimaksudkan untuk memberikan payung hukum bagi pemerintah agar memiliki ruang yang cukup untuk mengambil kebijakan terbaik untuk menyelesaikan masalah honorer.

B. Tanggapan/pandangan Pemerintah atas penjelasan DPR mengenai RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1. Pemerintah mengapresiasi kepada DPR yang sudah menginisiasi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga pemerintah sekarang sudah sangat jelas dan punya kekuatan yang luar biasa di dalam memperbaiki dan

mereformasi birokrasi dan khususnya di dalam memperbaiki aparat sipil Negara.

2. Adanya Undang-Undang tentang ASN sangat membantu Pemerintah dalam mewujudkan ASN yang berintegritas, Profesional, netral dan bebas intervensi politik, sehingga dengan ASN yang seperti itu berharap negara ini akan lebih baik nantinya.
 3. Selain hal tersebut, sistem merit yang diatur di dalam Undang-Undang ASN ini sudah dapat dilaksanakan sehingga penempatan seseorang saat ini di dalam jabatan pimpinan tinggi sudah sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi kompetensi dan kinerja yang baik.
 4. Terkait dengan usulan revisi atas Undang-Undang tentang ASN, pemerintah ingin menginformasikan, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, Pemerintah telah mengangkat 860.220 tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil dari 920.702 yang terdata di tahun tersebut.
 5. Mengingat data tenaga honorer yang belum diangkat seharusnya tinggal 60.000 lagi jika berdasarkan data awal, namun saat ini banyak laporan tenaga honorer yang jumlahnya lebih dari 60.000 yang belum diangkat, kami mohon saran dari DPR terkait dengan adanya perubahan data tersebut, apakah perlu dilakukan validasi lagi atau dilakukan audit khusus atau apaun namanya sehingga akan di dapat data yang betul-betul valid.
 6. Salah satu permasalahan dalam pengangkatan tenaga honorer diantaranya karena terdapat daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50%, sehingga tidak mampu untuk memberikan gaji apabila ada penambahan pegawai.
 7. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, Pemerintah menyetujui substansi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta Naskah Akademiknya dan Pemerintah bersedia membahasnya bersama dengan Badan Legislasi DPR RI.
 8. Pemerintah akan berusaha untuk dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer, kiranya DPR dapat memberikan dukungan bagi Kemenpan dengan diberi kesempatan untuk menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang masih bersisa.
- C. Tanggapan/pandangan Anggota Badan Legislasi terhadap tanggapan Pemerintah terkait dengan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut :
1. Data Honorer K2 yang tercatat sebanyak 538.000 dan pemerintah telah berjanji untuk menyelesaikan dalam 5 tahun, namun dalam perjalanannya tidak dapat diselesaikan karena beberapa kendala seperti keuangan dan peraturan yang mengaturnya belum ada.
 2. Perlu adanya kejelasan dan kepastian dari Pemerintah terkait dengan pengangkatan tenaga honorer tersebut, hal ini agar tidak

- ada janji-janji dari Pemerintah yang memberikan harapan kosong kepada para tenaga Honorer.
3. Kiranya jika memang pemerintah sudah memutuskan tidak dapat mengangkat tenaga honorer dikarenakan permasalahan sebagaimana disampaikan oleh Menpan, namun perlu dibuat peraturan sehingga dapat memanusiaawikan tenaga honorer yang sudah ada dengan pemberian gaji sesuai dengan UMR Kab/Kota.
 4. Mengusulkan untuk pengangkatan dapat diutamakan bagi mereka yang menjadi tenaga pendidikan.
 5. Diusulkan agar moratorium terlebih dahulu agar dapat mengangkat tenaga honorer.
 6. Diharapkan pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan K2 sesuai dengan aturan yang berlaku dan diharapkan Pemerintah dapat segera menyampaikan DIM atas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara agar dapat segera dilakukan pembahasan.
 7. Permasalahan bagi tenaga honor untuk mengikuti tes adalah terbentur dengan usia honorer yang telah melampaui batasan usia pengangkatan, kiranya hal ini dapat dicarikan jalan keluarnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah telah bersedia memberikan kesanggupannya untuk bersama-sama dengan DPR mencari solusi bagi permasalahan yang terkait dengan tenaga honorer.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Menpan R&B dan Anggota Badan Legislasi pada Rapat Kerja hari ini akan menjadi bahan masukan dalam proses pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Rapat ditutup pukul 15.25 WIB.

Jakarta, 24 Januari 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001